



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN Nomor 217/Pid.B/2021/PN Rgt

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Rengat yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama mengajukan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : **ANDIKA PUTRA bin (almarhum) HARTONI;**
Tempat lahir : Peranap;
Umur/tanggal lahir : 25 tahun/18 Oktober 1995;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Jalan Pincuran Mas RT 001 RW 011 Kelurahan Peranap Kecamatan Peranap Kabupaten Indragiri Hulu;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Buruh;

Terdakwa telah ditangkap oleh Penyidik pada tanggal 20 Mei 2021 dan ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 22 Mei 2021 sampai dengan tanggal 10 Juni 2021;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 11 Juni 2021 sampai dengan tanggal 20 Juli 2021;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 19 Juli 2021 sampai dengan tanggal 7 Agustus 2021;
4. Majelis Hakim sejak tanggal 4 Agustus 2021 sampai dengan tanggal 2 September 2021;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Rengat sejak tanggal 3 September 2021 sampai dengan tanggal 1 November 2021;

Terdakwa tidak didampingi Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca;

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Rengat Nomor 217/Pid.B/2021/PN Rgt tanggal 4 Agustus 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 217/Pid.B/2021/PN Rgt tanggal 4 Agustus 2021 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 1 dari 16 Putusan Nomor 217/Pid.B/2021/PN Rgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan **Terdakwa ANDIKA PUTRA Bin (Alm) HARTONI** terbukti dan bersalah melakukan tindak pidana **"Membeli, menawarkan, menukar, menerima gadai, menerima hadiah, atau untuk menarik keuntungan, menjual, menawarkan, menukarkan, menggadaikan, mengangkut, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu benda yang diketahui atau sepatutnya harus diduga diperoleh dari kejahatan"** sebagaimana dalam dakwaan melanggar Pasal 480 ayat (1) KUHPidana.
2. Menjatuhkan pidana terhadap **Terdakwa ANDIKA PUTRA Bin (Alm) HARTONI**, dengan pidana penjara selama **1 (satu) tahun dan 2 (dua) bulan** dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan, dengan perintah terdakwa tetap dalam tahanan.
3. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) Pcs Power Bank Merek XIOMI Warna Silver;
 - 1 (satu) Buah Jam Tangan Smart Wath merek VIVO Warna Hitam;
 - 1 (satu) Pcs Headset Warna Hitam;Dikembalikan kepada Pemiliknya yaitu Saksi Elpa Uzen bin (almarhum) Al Azmi;
- 1 (satu) Buah Koper Merek PDA TRAVEL;
- Dirampas untuk dimusnahkan;
4. Menetapkan agar terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan menyesali perbuatannya dan mohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan Surat Dakwaan sebagai berikut:

Bahwa Ia Terdakwa **ANDIKA PUTRA Bin (Alm) HARTONI**, pada hari Sabtu tanggal 15 Mei 2021 sekira pukul 09.00 WIB atau setidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan Mei Tahun 2021 atau setidaknya masih dalam Tahun 2021 bertempat di depan rumah Saksi M. Hafis Al Khair di Jalan Sultan Muda RT 001 RW 005 Kelurahan Peranap Kecamatan Peranap Kabupaten Indragiri Hulu atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Rengat yang berwenang memeriksa dan mengadili, telah melakukan **"Membeli, menawarkan, menukar, menerima"**

Halaman 2 dari 16 Putusan Nomor 217/Pid.B/2021/PN Rgt



gadaai, menerima hadiah, atau untuk menarik keuntungan, menjual, menawarkan, menukarkan, menggadaikan, mengangkut, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu benda yang diketahui atau sepatutnya harus diduga diperoleh dari kejahatan“, perbuatan mana yang dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

- Berawal pada hari Sabtu tanggal 15 Mei 2021 sekira pukul 06.30 wib Terdakwa bangun dari tidurnya karena di bangunkan oleh Saksi M. Hafis Al Khair, kemudian memberikan Terdakwa 1 (satu) buah headset kepada Terdakwa. Kemudian Terdakwa melihat banyak barang-barang di dalam kamar Saksi M. Hafis Al Khair yang mana menurut Terdakwa barang tersebut adalah barang curian Saksi M. Hafis Al Khair, selanjutnya Terdakwa melihat 1 (satu) kompor gas beserta tabung gas elpiji, lalu Terdakwa meminjam kepada Saksi M. Hafis Al Khair untuk Terdakwa pergunakan. Selanjutnya Saksi M. Hafis Al Khair pergi kerja mencuci mobil dan Terdakwa tinggal sendiri di rumah Saksi M. Hafis Al Khair. Kemudian Terdakwa masuk kembali ke dalam kamar Saksi M. Hafis Al Khair dan Terdakwa melihat 1 (satu) unit TV Merk SHARP warna hitam, 1 (satu) Rice Cooker Merk Cosmos, serta 1 (satu) koper Merk PDA TRAVEL, yang mana pada saat Terdakwa membuka koper tersebut berisi Kartu Paket Handphone, 6 (enam) pcs Power Bank Merk Xiaomi warna silver dan 5 (lima) jam tangan Smart Wacth Merk VIVO warna Hitam. Kemudian Terdakwa mengeluarkan Kartu Paket Handphone yang berada di dalam koper Merk PDA TRAVEL tersebut, dan mengambil 1 (satu) Power Bank dan 1 (satu) jam tangan Smart Wacth Merk VIVO. Selanjutnya koper Merk PDA Travel tersebut Terdakwa bawa dan simpan di dalam semak pinggir rawa depan rumah Saksi M. Hafis Al Khair yang Terdakwa ketahui berisi 5 (lima) pcs Power Bank Merk Xiaomi dan 4 (empat) Pcs jam tangan Smart Wacth Merk VIVO warna hitam. Setelah Terdakwa simpan koper tersebut ke dalam semak, Terdakwa kembali lagi ke rumah Saksi M. Hafis Al Khair dan semenjak Saksi M. Hafis Al Khair pamit untuk pergi kerja mencuci mobil, Saksi M. Hafis Al Khair tidak pernah pulang ke rumah.
- Bahwa selanjutnya pada hari Jumat tanggal 21 Mei 2021 sekira pukul 22.00 wib pihak Kepolisian Polsek Peranap bersama pemilik Counter Dunia Ponsel atas nama Saksi Elpa Uzen dan Saksi M. Hafis Al Khair yang tangannya sudah di borgol mengambil dan mengamankan barang-barang yang berada di dalam kamar Saksi M. Hafis Al Khair. Selanjutnya pihak kepolisian Polsek Peranap tidak menemukan koper Merk PDA TRAVEL yang di dalamnya berisi 6 (enam) pcs Power Bank Merk Xiaomi warna silver dan 5 (lima) jam tangan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Smart Wacth Merk VIVO warna hitam. Selanjutnya pihak kepolisian Polsek Peranap melakukan interogasi terhadap Terdakwa dan Terdakwa mengatakan 1 (satu) jam tangan, 1 (satu) Power Bank dan 1 (satu) headset ada di dalam kamar Terdakwa sedangkan koper Merk PDA Travel Terdakwa simpan di dalam semak di pinggir rawa di depan rumah Saksi M. Hafis Al Khair. Selanjutnya Terdakwa bersama pihak kepolisian pergi ke dalam semak tempat Terdakwa menyembunyikan koper tersebut dan Terdakwa lihat koper tersebut sudah berserakan dan isinya sudah tidak ada lagi di tempat. Selanjutnya Terdakwa beserta barang bukti di bawa ke Polsek Peranap untuk proses penyidikan lebih lanjut;

- Bahwa tujuan Terdakwa membawa, menyimpan atau menyembunyikan barang hasil curian Saksi M. HAFIS AL KHAIR berupa 1 (satu) Pcs Headset warna hitam, 5 (lima) buah jam tangan Smart wacth Merk VIVO warna hitam dan 6 (enam) Pcs Power Bank Merk Xiaomi warna Silver adalah untuk Terdakwa gunakan dan sebagian rencananya untuk Terdakwa jual tanpa sepengetahuan Saksi M. Hafis Al Khair;
- Bahwa perbuatan Terdakwa mengakibatkan Saksi An. Elpa Uzen Bin (Alm) Al Azmi mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan terkait formalitas Surat Dakwaan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Elpa Uzen bin (almarhum) Al Azmi, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa pada hari Sabtu tanggal 15 Mei 2021 sekira pukul 10.00 WIB, bertempat di dalam toko Counter DUNIA PONSEL Jalan Jendral Sudirman Kelurahan Peranap Kecamatan Peranap Kabupaten Indragiri Hulu, Saksi mengetahui barang-barang yang ada di tokonya telah hilang;
 - Bahwa pada saat di dalam toko, Saksi tidak melihat kartu paket *handphone* sebanyak 170 (seratus tujuh puluh) buah yang Saksi letakkan di atas etalase toko, setelah itu Saksi mengecek barang-barang yang lainnya di dalam toko dan tidak menemukan 1 (satu) unit TV merek SHARP warna hitam, 1 (satu) buah Kompor Gas Merk Rinnai warna hitam, 1 (satu) buah tabung gas Elpiji 3 Kg, 1 (satu) buah Rice Cooker merek Cosmos, 6 Pcs Power Bank merek Xiomi warna silver, 1 (satu)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pcs Headseat warna hitam, 5 (Lima) buah jam tangan Smart Wath merek VIVO warna hitam;

- Bahwa setelah itu Saksi mengecek CCTV toko dan melihat ada 1 (satu) orang laki-laki mengambil 1 (satu) helai kain lap tangan yang ada di dalam toko dan kemudian kain lap tangan tersebut untuk menutupi mukanya, setelah itu mengambil barang-barang milik Saksi;
- Bahwa cara masuk ke dalam toko milik Saksi dengan merusak atau mencongkel dinding toko dan merusak ventilasi angin, karena pada saat itu Saksi melihat dinding toko ada bekas congkolan dan ventilasi angin sudah rusak;
- Bahwa Saksi mengenali barang bukti yang diajukan di persidangan dan benar 1 (satu) unit TV merek SHARP warna hitam, 1 (satu) buah Kompor Gas Merk Rinnai warna hitam, 1 (satu) buah tabung gas Elpiji 3 Kg, 1 (satu) buah Rice Cooker merek Cosmos, Kartu Paket Hand Phone sebanyak 122 Pcs dengan rincian 19 Pcs kartu perdana telkomsel, 3 Pcs kartu paket XL, 30 Pcs kartu paket EXIS, 13 Pcs Voucher TELKOMSEL, 27 Pcs Voucher AXIS, 14 Pcs Voucher XL dan 16 Pcs Voucher TRI tersebut adalah barang-barang milik Saksi;
- Bahwa kerugian yang Saksi alami atas terjadinya kehilangan tersebut lebih kurang Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah);

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa tidak keberatan dan membenarkannya;

2. Muhammad Yusup alias Yusup bin (almarhum) Tukiran, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi diberitahu oleh Saksi Elpa Uzen, pada hari Sabtu tanggal 15 Mei 2021 sekira pukul 10.00 WIB pada saat itu Saksi Elpa Uzen membuka toko DUNIA PONSEL miliknya yang bertempat di Jalan Sudirman Kelurahan Peranap, barang-barang miliknya telah hilang;
- Bahwa cara pelaku masuk ke dalam toko milik Saksi Elpa Uzen dengan merusak atau mencongkel dinding toko dan merusak ventilasi angin, karena pada saat itu Saksi melihat dinding toko ada bekas congkolan dan Ventilasi angin sudah rusak;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa tidak keberatan dan membenarkannya;

3. Rudi Yandani bin (almarhum) Al Azmi, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Halaman 5 dari 16 Putusan Nomor 217/Pid.B/2021/PN Rgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi diberitahu oleh Saksi Elpa Uzen, pada hari Sabtu tanggal 15 Mei 2021 sekira pukul 10.00 WIB pada saat itu Saksi Elpa Uzen membuka toko DUNIA PONSEL miliknya yang bertempat di Jalan Sudirman Kelurahan Peranap, barang-barang miliknya telah hilang;
- Bahwa cara pelaku masuk ke dalam toko milik Saksi Elpa Uzen dengan merusak atau mencongkel dinding toko dan merusak ventilasi angin, karena pada saat itu Saksi melihat dinding toko ada bekas congkelan dan Ventilasi angin sudah rusak;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa tidak keberatan dan membenarkannya;

4. Muhammad Hafis Al Khair bin Edi Sutrisno, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa berawal pada hari Jumat tanggal 14 Mei 2021 sekira pukul 22.00 WIB Saksi memiliki niat untuk mengambil barang-barang di toko Counter Dunia Ponsel. kemudian pada hari Sabtu tanggal 15 Mei 2021 sekira pukul 01.30 WIB Saksi pergi menuju sungai belakang rumah Saksi dengan membawa linggis, kemudian Saksi mengikuti jalan sungai menuju ke toko Counter Dunia Ponsel;
- Bahwa setelah sampai di toko Counter Dunia Ponsel Saksi memantau keberadaan lokasi dan sekira pukul 03.00 WIB Saksi langsung masuk ke dalam toko dengan memanjat melalui pintu belakang yang ada terali besi, Selanjutnya Saksi mencungkil ventilasi angin yang berada di atas pintu tersebut selanjutnya setelah ventilasi angin di atas pintu terbuka Saksi langsung masuk ke dalam toko melewati ventilasi angin tersebut;
- Bahwa selanjutnya Saksi langsung mengambil 1 (satu) buah sapu dan 1 (satu) buah kain lap tangan, kain lap tangan tersebut Saksi tutup di bagian hidung dan mulut Saksi. Kemudian Saksi membawa 1 (satu) sapu untuk menutupi kamera CCTV yang berada di dalam toko tersebut;
- Bahwa setelah Saksi menutupi kamera CCTV yang berada di dalam toko tersebut, Saksi langsung mengambil barang yang berada di dalam lemari (etalase) yang berada di dalam toko yaitu berupa Kartu Paket *handphone*, 6 (enam) pcs Power Bank Merk Xiaomi warna Silver, 1 (satu) Pcs Headset warna hitam, dan 5 (lima) jam tangan Smart watch Merk Vivo warna hitam, selanjutnya Saksi masukkan ke dalam kantong plastik warna merah jambu yang Saksi ambil dari dalam toko tersebut;
- Bahwa selanjutnya Saksi ke belakang ruangan dapur sambil membuka pintu dapur yang kuncinya Saksi temukan di lemari etalase, kemudian

Halaman 6 dari 16 Putusan Nomor 217/Pid.B/2021/PN Rgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi pergi keluar sambil membawa kantong plastik warna merah jambu yang berisi barang-barang yang Saksi ambil dari dalam toko tersebut dan meletakkannya di pinggir sungai belakang toko Counter Dunia Ponsel. Kemudian Saksi masuk kembali ke dalam toko dan mengambil 1 (satu) unit TV Merk Sharp warna hitam, 1 (satu) Kompor Gas Merk Rinnai warna hitam, 1 (satu) tabung gas Elpiji 3 Kg, 1 (satu) Rice Cooker Merk Cosmos;

- Bahwa selanjutnya Saksi membawa membawa barang-barang yang Saksi ambil tersebut ke rumah Saksi dengan cara di-*langsir*, setelah barang yang Saksi ambil sampai di rumah Saksi kemudian Saksi simpan di dalam kamar Saksi dan barang-barang berupa Kartu Paket Handphone, 6 (enam) pcs Power Bank Merk Xiaomi warna Silver, 1 (satu) Pcs Headset warna hitam, dan 5 (lima) jam tangan Smart watch Merk Vivo warna hitam yang berada di dalam kantong plastik warna merah jambu, Saksi simpan di dalam koper Umroh Merk PDA TRAVEL;
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 15 Mei 2021 sekira pukul 06.30 WIB sebelum Saksi berangkat kerja mencuci mobil, Saksi mengambil 1 (satu) headset yang Saksi simpan di dalam kamar dan Saksi berikan kepada Terdakwa, karena Terdakwa mengetahui pada saat Saksi pulang ke rumah, Terdakwa melihat Saksi membawa barang-barang yang Saksi ambil dari toko tersebut. Selanjutnya Saksi pergi kerja mencuci mobil di samping SPBU Peranap. Kemudian sekira pukul 15.00 WIB pada saat Saksi sedang mencuci mobil, Saksi mendapat informasi bahwa pihak Polsek Peranap mencari Saksi. Selanjutnya Saksi melarikan diri ke Bukit Tinggi Sumatra Barat;
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 20 Mei 2021 sekira pukul 16.30 WIB Saksi ditangkap pihak kepolisian di Jam Gadang Bukit tinggi kemudian Saksi diinterogasi dan Saksi mengakui perbuatan Saksi telah mengambil barang-barang milik toko Counter Dunia Ponsel dan barang-barang tersebut Saksi simpan di dalam rumah Saksi. Selanjutnya Saksi di bawa pihak kepolisian Polsek Peranap untuk menunjukkan barang-barang yang telah Saksi ambil tersebut, akan tetapi sebagian barang yang Saksi simpan di dalam koper Umroh Merk PDA Travel tidak berada di dalam rumah Saksi karena barang tersebut sudah disimpan oleh Terdakwa. Selanjutnya Saksi beserta barang bukti dibawa ke Polsek Peranap untuk proses penyidikan lebih lanjut;

Halaman 7 dari 16 Putusan Nomor 217/Pid.B/2021/PN Rgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tujuan Saksi mengambil Kartu Paket Handphone, 6 (enam) pcs Power Bank Merk Xiaomi warna Silver, 1 (satu) Pcs Headset warna hitam, 5 (lima) jam tangan Smart watch Merk Vivo warna hitam, 1 (satu) unit TV Merk Sharp warna hitam, 1 (satu) Kompor Gas Merk Rinnai warna hitam, 1 (satu) tabung gas Elpiji 3 Kg, dan 1 (satu) Rice Cooker Merk Cosmos di dalam toko tersebut adalah untuk Saksi jual;
- Bahwa Saksi tidak ada memiliki izin untuk mengambil Kartu Paket Handphone, 6 (enam) pcs Power Bank Merk Xiaomi warna Silver, 1 (satu) Pcs Headset warna hitam, 5 (lima) jam tangan Smart watch Merk Vivo warna hitam, 1 (satu) unit TV Merk Sharp warna hitam, 1 (satu) Kompor Gas Merk Rinnai warna hitam, 1 (satu) tabung gas Elpiji 3 Kg, dan 1 (satu) Rice Cooker Merk Cosmos milik Saksi Elpa Uzen bin (almarhum) Al Azmi;
- Bahwa perbuatan Saksi mengakibatkan Saksi Elpa Uzen bin (Alm) Al Azmi selaku pemilik Kartu Paket Handphone, 6 (enam) pcs Power Bank Merk Xiaomi warna Silver, 1 (satu) Pcs Headset warna hitam, 5 (lima) jam tangan Smart watch Merk Vivo warna hitam, 1 (satu) unit TV Merk Sharp warna hitam, 1 (satu) Kompor Gas Merk Rinnai warna hitam, 1 (satu) tabung gas Elpiji 3 Kg, dan 1 (satu) Rice Cooker Merk Cosmos mengalami kerugian lebih kurang sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah);

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa berawal pada hari Sabtu tanggal 15 Mei 2021 sekira pukul 06.30 WIB, Terdakwa bangun dari tidurnya karena dibangunkan oleh Saksi Muhammad Hafis Al Khair, kemudian Saksi Muhammad Hafis Al Khair memberikan 1 (satu) buah *headset* kepada Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa diajak melihat barang-barang di dalam kamar Saksi Muhammad Hafis Al Khair yang mana menurut Saksi Muhammad Hafis Al Khair barang tersebut adalah barang yang diambil, selanjutnya Terdakwa melihat 1 (satu) kompor gas beserta tabung gas elpiji, lalu Terdakwa meminjam kepada Saksi Muhammad Hafis Al Khair untuk Terdakwa pergunakan;
- Bahwa selanjutnya Saksi Muhammad Hafis Al Khair pergi kerja mencuci mobil dan Terdakwa tinggal sendiri di rumah Saksi Muhammad Hafis Al

Halaman 8 dari 16 Putusan Nomor 217/Pid.B/2021/PN Rgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Khair, Terdakwa melihat 1 (satu) unit TV Merk SHARP warna hitam, 1 (satu) Rice Cooker Merk Cosmos, serta 1 (satu) koper Merk PDA TRAVEL, yang mana pada saat Terdakwa membuka koper tersebut berisi Kartu Paket Handphone, 6 (enam) pcs Power Bank Merk Xiomi warna silver dan 5 (lima) jam tangan Smart Wacth Merk VIVO warna Hitam. Kemudian Terdakwa mengeluarkan Kartu Paket Handphone yang berada di dalam koper Merk PDA TRAVEL tersebut, dan mengambil 1 (satu) Power Bank dan 1 (satu) jam tangan Smart Wacth Merk VIVO. Selanjutnya koper Merk PDA Travel tersebut Terdakwa bawa dan simpan di dalam semak pinggir rawa depan rumah Saksi Muhammad Hafis Al Khair. Setelah Terdakwa simpan koper tersebut ke dalam semak, Terdakwa kembali lagi ke rumah Saksi Muhammad Hafis Al Khair dan semenjak Saksi Muhammad Hafis Al Khair pamiit untuk pergi kerja mencuci mobil, Saksi Muhammad Hafis Al Khair tidak pernah pulang ke rumah;

- Bahwa selanjutnya pada hari Jumat tanggal 21 Mei 2021 sekira pukul 22.00 WIB, pihak Kepolisian Polsek Peranap bersama pemilik Counter Dunia Ponsel atas nama Saksi Elpa Zulpen dan Saksi Muhammad Hafis Al Khair yang tangannya sudah diborgol mengambil dan mengamankan barang-barang yang berada di dalam kamar Saksi Muhammad Hafis Al Khair. Selanjutnya pihak kepolisian Polsek Peranap tidak menemukan koper Merk PDA TRAVEL yang di dalamnya berisi 6 (enam) pcs Power Bank Merk Xiaomi warna silver dan 5 (lima) jam tangan Smart Wacth Merk VIVO warna hitam. Pihak kepolisian Polsek Peranap melakukan interogasi terhadap Terdakwa dan Terdakwa mengatakan 1 (satu) jam tangan, 1 (satu) Power Bank dan 1 (satu) headset ada di dalam kamar Terdakwa sedangkan koper Merk PDA Travel Saksi simpan di dalam semak di pinggir rawa di depan rumah Saksi Muhammad Hafis Al Khair. Selanjutnya Terdakwa bersama pihak kepolisian pergi ke dalam semak tempat Terdakwa menyembunyikan koper tersebut dan Terdakwa lihat koper tersebut sudah berserakan dan isinya sudah tidak ada lagi di tempat. Selanjutnya Terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Polsek Peranap untuk proses penyidikan lebih lanjut;
- Bahwa tujuan Terdakwa membawa, menyimpan atau menyembunyikan 1 (satu) Pcs Headset warna hitam, 5 (lima) buah jam tangan Smart Wacth Merk VIVO warna hitam dan 6 (enam) Pcs Power Bank Merk Xiaomi warna Silver adalah untuk Terdakwa gunakan dan sebagian rencananya untuk Terdakwa jual tanpa sepengetahuan Saksi Muhammad Hafis Al Khair;

Halaman 9 dari 16 Putusan Nomor 217/Pid.B/2021/PN Rgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti berupa:

- 1 (satu) Pcs Power Bank Merek XIOMI Warna Silver;
- 1 (satu) Buah Jam Tangan Smart Wath merek VIVO Warna Hitam;
- 1 (satu) Pcs Headset Warna Hitam;
- 1 (satu) Buah Koper Merek PDA TRAVEL;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar berawal pada hari Sabtu tanggal 15 Mei 2021 sekira pukul 06.30 WIB, Terdakwa bangun dari tidurnya karena dibangunkan oleh Saksi Muhammad Hafis Al Khair, kemudian Saksi Muhammad Hafis Al Khair memberikan 1 (satu) buah *headset* kepada Terdakwa;
- Bahwa benar Terdakwa diajak melihat barang-barang di dalam kamar Saksi Muhammad Hafis Al Khair yang mana menurut Saksi Muhammad Hafis Al Khair barang tersebut adalah barang yang diambil, selanjutnya Terdakwa melihat 1 (satu) kompor gas beserta tabung gas elpiji, lalu Terdakwa meminjam kepada Saksi Muhammad Hafis Al Khair untuk Terdakwa pergunakan;
- Bahwa benar selanjutnya Saksi Muhammad Hafis Al Khair pergi kerja mencuci mobil dan Terdakwa tinggal sendiri di rumah Saksi Muhammad Hafis Al Khair, Terdakwa melihat 1 (satu) unit TV Merk SHARP warna hitam, 1 (satu) Rice Cooker Merk Cosmos, serta 1 (satu) koper Merk PDA TRAVEL, yang mana pada saat Terdakwa membuka koper tersebut berisi Kartu Paket Handphone, 6 (enam) pcs Power Bank Merk Xiaomi warna silver dan 5 (lima) jam tangan Smart Wacth Merk VIVO warna Hitam. Kemudian Terdakwa mengeluarkan Kartu Paket Handphone yang berada di dalam koper Merk PDA TRAVEL tersebut, dan mengambil 1 (satu) Power Bank dan 1 (satu) jam tangan Smart Wacth Merk VIVO. Selanjutnya koper Merk PDA Travel tersebut Terdakwa bawa dan simpan di dalam semak pinggir rawa depan rumah Saksi Muhammad Hafis Al Khair. Setelah Terdakwa simpan koper tersebut ke dalam semak, Terdakwa kembali lagi ke rumah Saksi Muhammad Hafis Al Khair dan semenjak Saksi Muhammad Hafis Al Khair pamit untuk pergi kerja mencuci mobil, Saksi Muhammad Hafis Al Khair tidak pernah pulang ke rumah;

Halaman 10 dari 16 Putusan Nomor 217/Pid.B/2021/PN Rgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar selanjutnya pada hari Jumat tanggal 21 Mei 2021 sekira pukul 22.00 WIB, pihak Kepolisian Polsek Peranap bersama pemilik Counter Dunia Ponsel atas nama Saksi Elpa Zulpen dan Saksi Muhammad Hafis Al Khair yang tangannya sudah diborgol mengambil dan mengamankan barang-barang yang berada di dalam kamar Saksi Muhammad Hafis Al Khair. Selanjutnya pihak kepolisian Polsek Peranap tidak menemukan koper Merk PDA TRAVEL yang di dalamnya berisi 6 (enam) pcs Power Bank Merk Xiaomi warna silver dan 5 (lima) jam tangan Smart Watch Merk VIVO warna hitam. Pihak kepolisian Polsek Peranap melakukan interogasi terhadap Terdakwa dan Terdakwa mengatakan 1 (satu) jam tangan, 1 (satu) Power Bank dan 1 (satu) headset ada di dalam kamar Terdakwa sedangkan koper Merk PDA Travel Saksi simpan di dalam semak di pinggir rawa di depan rumah Saksi Muhammad Hafis Al Khair. Selanjutnya Terdakwa bersama pihak kepolisian pergi ke dalam semak tempat Terdakwa menyembunyikan koper tersebut dan Terdakwa lihat koper tersebut sudah berserakan dan isinya sudah tidak ada lagi di tempat. Selanjutnya Terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Polsek Peranap untuk proses penyidikan lebih lanjut;
- Bahwa benar tujuan Terdakwa membawa, menyimpan atau menyembunyikan 1 (satu) Pcs Headset warna hitam, 5 (lima) buah jam tangan Smart Watch Merk VIVO warna hitam dan 6 (enam) Pcs Power Bank Merk Xiaomi warna Silver adalah untuk Terdakwa gunakan dan sebagian rencananya untuk Terdakwa jual tanpa sepengetahuan Saksi Muhammad Hafis Al Khair;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 480 ayat (1) KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang siapa;
2. Membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima hadiah, atau untuk menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadaikan, mengangkut, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu benda, yang diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan penadahan;

Halaman 11 dari 16 Putusan Nomor 217/Pid.B/2021/PN Rgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1. Barang siapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud unsur barang siapa adalah ditujukan kepada subjek hukum dalam kaidah hukum pidana yaitu pelaku sebagai subjek hukum yang melakukan perbuatan pidana dan untuk dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya, pelaku haruslah merupakan orang yang sehat secara batin dan lahiriahnya;

Menimbang, bahwa di muka persidangan telah diperiksa identitas Terdakwa yang mengaku bernama **ANDIKA PUTRA bin (almarhum) HARTONI** yang setelah diperiksa ternyata benar sesuai dengan dakwaan Penuntut Umum dan selama persidangan ternyata sehat jasmani dan rohani serta dapat menjawab dengan baik pertanyaan yang diajukan oleh Majelis Hakim maupun Penuntut Umum, oleh karena itu Terdakwa dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa untuk menetapkan apakah benar Terdakwa tersebut sebagai subjek pelaku dari suatu perbuatan pidana dalam perkara ini, perlu terlebih dahulu dibuktikan rangkaian perbuatan sebagaimana dalam dakwaan dan unsur-unsur dari pasal undang-undang hukum pidana yang didakwakan;

Menimbang, bahwa untuk itu Majelis Hakim akan mempertimbangkan unsur berikutnya apakah telah terpenuhi adanya perbuatan Terdakwa sebagai berikut;

Ad. 2. Membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima hadiah, atau untuk menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadaikan, mengangkut, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu benda, yang diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan penadahan;

Menimbang, bahwa substansi dalam unsur ini adalah pengetahuan dari pelaku bahwa barang yang ia beli, sewa, tukar, atau menerima gadai, menerima hadiah, atau untuk menarik keuntungan, barang yang ia jual, sewakan, tukarkan, gadaikan, angkut, simpan atau ia sembunyikan, adalah barang yang diperoleh dari kejahatan seperti barang-barang hasil curian;

Menimbang, bahwa dalam fakta persidangan, pada hari Sabtu tanggal 15 Mei 2021 sekira pukul 06.30 WIB, Terdakwa bangun dari tidurnya karena dibangunkan oleh Saksi Muhammad Hafis Al Khair, kemudian Saksi Muhammad Hafis Al Khair memberikan 1 (satu) buah *headset* kepada Terdakwa. Bahwa

Halaman 12 dari 16 Putusan Nomor 217/Pid.B/2021/PN Rgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa melihat barang-barang di dalam kamar Saksi Muhammad Hafis Al Khair yang mana menurut Saksi Muhammad Hafis Al Khair barang tersebut adalah barang yang diambil, selanjutnya Terdakwa melihat 1 (satu) kompor gas beserta tabung gas elpiji, lalu Terdakwa meminjam kepada Saksi Muhammad Hafis Al Khair untuk Terdakwa penggunaan. Bahwa saat Saksi Muhammad Hafis Al Khair pergi kerja mencuci mobil dan Terdakwa tinggal sendiri di rumah Saksi Muhammad Hafis Al Khair, Terdakwa melihat 1 (satu) unit TV Merk SHARP warna hitam, 1 (satu) Rice Cooker Merk Cosmos, serta 1 (satu) koper Merk PDA TRAVEL, yang mana pada saat Terdakwa membuka koper tersebut berisi Kartu Paket Handphone, 6 (enam) pcs Power Bank Merk Xiaomi warna silver dan 5 (lima) jam tangan Smart Watch Merk VIVO warna Hitam. Kemudian Terdakwa mengeluarkan Kartu Paket Handphone yang berada di dalam koper Merk PDA TRAVEL tersebut, dan mengambil 1 (satu) Power Bank dan 1 (satu) jam tangan Smart Watch Merk VIVO. Selanjutnya koper Merk PDA Travel tersebut Terdakwa bawa dan simpan di dalam semak pinggir rawa depan rumah Saksi Muhammad Hafis Al Khair. Setelah Terdakwa simpan koper tersebut ke dalam semak, Terdakwa kembali lagi ke rumah Saksi Muhammad Hafis Al Khair dan semenjak Saksi Muhammad Hafis Al Khair pamit untuk pergi kerja mencuci mobil, Saksi Muhammad Hafis Al Khair tidak pernah pulang ke rumah;

Menimbang, bahwa pada hari Jumat tanggal 21 Mei 2021 sekira pukul 22.00 WIB, pihak Kepolisian Polsek Peranap bersama pemilik Counter Dunia Ponsel atas nama Saksi Elpa Zulpen dan Saksi Muhammad Hafis Al Khair yang tangannya sudah diborgol mengambil dan mengamankan barang-barang yang berada di dalam kamar Saksi Muhammad Hafis Al Khair. Selanjutnya pihak kepolisian Polsek Peranap tidak menemukan koper Merk PDA TRAVEL yang di dalamnya berisi 6 (enam) pcs Power Bank Merk Xiaomi warna silver dan 5 (lima) jam tangan Smart Watch Merk VIVO warna hitam. Pihak kepolisian Polsek Peranap melakukan interogasi terhadap Terdakwa dan Terdakwa mengatakan 1 (satu) jam tangan, 1 (satu) Power Bank dan 1 (satu) headset ada di dalam kamar Terdakwa sedangkan koper Merk PDA Travel Saksi simpan di dalam semak di pinggir rawa di depan rumah Saksi Muhammad Hafis Al Khair. Selanjutnya Terdakwa bersama pihak kepolisian pergi ke dalam semak tempat Terdakwa menyembunyikan koper tersebut dan Terdakwa lihat koper tersebut sudah berserakan dan isinya sudah tidak ada lagi di tempat. Selanjutnya Terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Polsek Peranap untuk proses penyidikan lebih lanjut;

Halaman 13 dari 16 Putusan Nomor 217/Pid.B/2021/PN Rgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa tujuan Terdakwa membawa, menyimpan atau menyembunyikan 1 (satu) Pcs Headset warna hitam, 5 (lima) buah jam tangan Smart Watch Merk VIVO warna hitam dan 6 (enam) Pcs Power Bank Merk Xiaomi warna Silver adalah untuk Terdakwa gunakan dan sebagian rencananya untuk Terdakwa jual tanpa sepengetahuan Saksi Muhammad Hafis Al Khair;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta di atas, Terdakwa telah mengetahui barang-barang yang ada di dalam koper merek PDA Travel adalah barang-barang yang didapat dari hasil curian di konter Dunia Ponsel, oleh sebab itu perbuatan Terdakwa yang menyembunyikan koper merek PDA Travel berisi barang-barang hasil curian adalah perbuatan yang telah memenuhi unsur menyembunyikan barang hasil kejahatan, sehingga unsur kedua ini telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan;

Menimbang, bahwa dari uraian di atas dan dengan terpenuhinya unsur kedua, maka dapat disimpulkan bahwa Terdakwa telah melakukan rangkaian perbuatan sebagaimana tercantum dalam unsur-unsur dari pasal undang-undang hukum pidana yang didakwakan kepadanya, sehingga oleh karena itu telah terpenuhi pula unsur kesatu "Barang siapa" bahwa benar Terdakwa sebagai pelaku dari perbuatan pidana, oleh karena itu maka unsur "Barang siapa" telah terpenuhi secara sah;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 480 ayat (1) KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggungjawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Halaman 14 dari 16 Putusan Nomor 217/Pid.B/2021/PN Rgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) Pcs Power Bank Merek XIOMI Warna Silver, 1 (satu) Buah Jam Tangan Smart Wath merek VIVO Warna Hitam, 1 (satu) Pcs Headset Warna Hitam, ditetapkan agar barang bukti tersebut dikembalikan kepada pemiliknya yang sah yaitu Saksi Elpa Uzen bin (almarhum) Al Azmi;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) Buah Koper Merek PDA TRAVEL yang merupakan sarana untuk melakukan kejahatan maka ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa merugikan orang lain;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 480 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Andika Putra bin (almarhum) Hartoni** tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana penadahan;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 11 (sebelas) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) Pcs Power Bank Merek XIOMI Warna Silver;
 - 1 (satu) Buah Jam Tangan Smart Wath merek VIVO Warna Hitam;
 - 1 (satu) Pcs Headset Warna Hitam;

Halaman 15 dari 16 Putusan Nomor 217/Pid.B/2021/PN Rgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dikembalikan kepada Pemiliknya yaitu Saksi Elpa Uzen bin (almarhum)
Al Azmi;

- 1 (satu) Buah Koper Merek PDA TRAVEL;

Dimusnahkan;

- 6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah
Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim
Pengadilan Negeri Rengat, pada hari Selasa, tanggal 21 September 2021, oleh
Adityas Nugraha, S.H., sebagai Hakim Ketua, Mochamad Adib Zain, S.H., dan
Wan Ferry Fadli, S.H., masing-masing Hakim Anggota, yang diucapkan dalam
sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan
didampingi Para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Tulus Maruli Manalu,
S.H, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Rengat, serta dihadiri oleh
Andi Sahputra Sinaga, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Mochamad Adib Zain, S.H.

Adityas Nugraha, S.H.

Wan Ferry Fadli, S.H.

Panitera Pengganti,

Tulus Maruli Manalu, S.H.